

BAB V

PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset dalam tindak pidana korupsi Jiwasraya dilaksanakan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP , didalam peraturan peraturan tersebut menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan sehingga pidana tambahan perampasan aset bersifat menambah pidana pokok dan tidak bisa berdiri sendiri. Konsep perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa disebut juga dengan *conviction based asset forfeiture*. Penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan terdakwa atau terpidana serta dibuktikan juga adanya hubungan antara barang yang akan dirampas dengan tindak pidana sehingga proses perampasan aset mengikuti proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dimulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan dan diakhiri dengan eksekusi. Karena mengikuti proses penegakan hukum tindak pidana korupsi maka tindakan pendahuluan sebelum dijatuhkan pidana tambahan perampasan aset berupa pelacakan, pemblokiran dan atau penyitaan aset bisa dilakukan disetiap tahap penegakan hukum tindak pidana korupsi, untuk bisa memaksimalkan perampasan aset sebagai upaya memaksimalkan pemulihan keuangan negara diperlukan penyidik, penuntut umum serta jaksa yang handal dan professional dalam

- melakukan pelacakan, pemblokiran dan atau penyitaan aset sehingga bisa ditemukan aset milik terdakwa atau terpidana secara maksimal,
2. Kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang selain perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*conviction based asset forfeiture*) diperlukan perampasan aset tanpa pemedanaaan (*non conviction based asset forfeiture*) untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi berdasarkan kesalahan seperti apabila terpidana meninggal dunia, aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain, aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis, aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminakan kepada pihak lain, aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan keluar negeri. Adanya peraturan perundang undnagan yang mengatur mekanisme gugatan perdata atau *NCB asset fortiture* atau mekanisme *in rem* dalam perampasan aset tindakan pidana korupsi dapat menjawab kekurangan mekanisme perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa atasu *conviction based asset forfeiture* sehingga dapat melakukan gugatan meskipun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal atau melarikan diri sehingga dapat memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

V. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dibentuk tim khusus yang mempunyai tugas untuk untuk melakukan pelacakan aset milik terdakwa atau terpidana dimana tim ini merupakan support sistem bagi penyidik, penuntut umum serta jaksa eksekutor sehingga proses penegakan hukum tetap dapat berjalan secara maksimal dan proses pelacakan juga dapat dilakukan secara maksimal sehingga jumlah barang barang milk terdakwa atau terpidana

dapat diperoleh maksimal untuk dilakukan tindakan perampasan aset yang pada akhirnya pemulihan keuangan negara dapat maksimal.

2. Agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana segera disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat karena didalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana mekanisme gugatan perdata atau *NCB asset forfeiture* atau mekanisme *in rem* dalam perampasan aset tindakan pidana korupsi untuk menjawab kekurangan mekanisme perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa atau *conviction based asset forfeiture* sehingga dapat melakukan gugatan meskipun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal atau melarikan diri sehingga dapat memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi

